



SALINAN

## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN  
2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka diperlukan Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diubah;
  - c. sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026;
  - d.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

12. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 133);
13. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 12);
14. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 17)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 - 2026.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 (Berita daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 17), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

1. Ketentuan Ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari 8 delapan Bab, meliputi:
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. Bab III Prmasalahan dan Isu Strategis Perangkat daerah;
  - d. Bab IV Tujuan dan Sasaran;
  - e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
  - f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
  - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan;
  - h. Bab VIII Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Renstra masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
  - d. Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
  - e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
  - f. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;
  - g. Badan Penanggulangan bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

- h. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat;
- i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat;
- k. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat;
- l. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;
- o. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;
- s. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat;
- u. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
- v. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
- w. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat;
- x. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat;
- y. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- z. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- bb. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- cc. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- dd. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- ee. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat;
- ff. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat;
- gg. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- hh. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat;
- ii. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat; dan
- jj. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 27 September 2024  
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON


Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 27 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI  
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum

  
Abussamah, S.STP.,M.AP.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
19820416 200012 1 001